

## PENGUMUMAN

### PERPANJANGAN (G2) PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS

#### KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN KAJANG

Nomor : 027/KP.01.00/K.SN.04-06/09/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS untuk Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kajang Maka Panwaslu Kecamatan Kajang membuka Perpanjangan (G2) Pendaftaran bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Pengawas TPS.

Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai Berikut :

#### 1. Persyaratan Pengawas TPS

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 17 (Tujuh Belas) Tahun
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kabupaten/kota setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (Lima) Tahun atau lebih dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

#### 2. Pengajuan Surat Pendaftaran :

Ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kajang dilampiri :

1. Berkas Pendaftaran Meliputi :
  - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada panwaslu kecamatan kajang
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el)

- c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (Dua) lembar latar merah;
- d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
- e. Daftar Riwayat Hidup;
- f. Surat pernyataan:
  1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba
  3. Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
  4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. Bersedia bekerja penuh waktu;
  6. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
  7. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lainnya yang mendukung kompetensi calon
3. Tempat pengambilan formulir berkas Administrasi Calon Pengawas TPS Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kajang dapat diperoleh disekretariat panwaslu kecamatan kajang dan mendownload pada link media sosial Resmi Panwaslu Kecamatan Kajang.
4. Dokumen Pendaftaran dapat diantar langsung ke sekretariat panwaslu kecamatan kajang di Jalan Poros Tanete-Kajang Desa Bontorannu (Komplek Yayasan Mulia Asri)
5. Dibuat masing-masing Rangkap 2 (Dua) terdiri dari 1 (Satu) asli dan 1 (Satu) fotocopy.

**Adapun TPS pada Kelurahan/Desa yang dilakukan Perpanjangan (G2) Pendaftaran Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagai Berikut :**

| No | Nama Kelurahan/Desa | Nomor TPS                         | Keterangan       |
|----|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1. | Batunilamung        | 001, 002, 003                     | Pendaftaran Umum |
| 2. | Bontobaji           | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 | Pendaftaran Umum |
| 3. | Bontobiraeng        | 001, 002, 004                     | Pendaftaran Umum |
| 4. | Bontorannu          | 001, 003                          | Pendaftaran Umum |
| 5. | Lembang             | 001, 003                          | Pendaftaran Umum |
| 6. | Lembanna            | 001, 005                          | Pendaftaran Umum |
| 7. | Lembang Lohe        | 002, 003, 004                     | Pendaftaran Umum |

|    |             |   |                  |
|----|-------------|---|------------------|
| 8  | Lolisang    | 001, 002, 003                                       | Pendaftaran Umum |
| 9  | Laikang     | 001, 002, 003, 004                                  | Pendaftaran Umum |
| 10 | Malleleng   | 001, 003  | Pendaftaran Umum |
| 11 | Mattoanging | 001, 002, 003                                       | Pendaftaran Umum |
| 12 | Pantama     | 002, 003  | Pendaftaran Umum |
| 13 | Pattiroang  | 001, 002, 003                                       | Pendaftaran Umum |
| 14 | Possi Tanah | 001, 002  | Pendaftaran Umum |
| 15 | Sangkala    | 002, 003, 004                                       | Pendaftaran Umum |
| 16 | Sapanang    | 001, 002, 003                                       | Pendaftaran Umum |
| 17 | Tambangan   | 001, 002, 003, 005                                  | Pendaftaran Umum |
| 18 | Tanah Towa  | 001, 002, 003, 004, 006, 007                        | Pendaftaran Umum |
| 19 | Tanah Jaya  | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008,<br>009, 010 | Pendaftaran Umum |

**3. Batas Waktu Pendaftaran :**


1. Waktu penerimaan Perpanjangan pendaftaran mulai Tanggal 1-10 Oktober 2024
2. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Kajang, 29 Oktober 2024

**PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS  
PANWASLU KECAMATAN KAJANG**

Ketua  
  
 ARDI, S.Pd.I



Sekretaris  
  
 MANSYUR, S.Sos

**JADWAL PERPANJANGAN (G2) PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS  
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN KAJANG  
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

| <b>NO</b> | <b>TAHAPAN</b>  | <b>WAKTU</b>          | <b>DURASI</b>  |
|-----------|---|-----------------------|--|
| 1         | Pengumuman Perpanjangan   | 29 Sep-1 Oktober 2024 | 4 hari   |
| 2         | Penerimaan Berkas pendaftaran dimasa Perpanjangan (G2)                  | 1 -10 Oktober 2024    | 10 hari  |
| 3         | Penelitian Berkas Pendaftaran dimasa Perpanjangan (G2)                  | 1 -10 Oktober 2024    | 10 hari  |
| 4         | Pengumuman Lulus Adminstrasi  | 11 Oktober 2024       | 1 hari   |
| 5         | Tanggapan / Masukan Masyarakat  | 12 Okt -2 Nov 2024    | Dari penerimaa n berkas sampai pelaksanaan tes wawancara |
| 6         | Wawancara   | 12-22 Oktober 2024    | 10 hari  |
| 7         | Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih berdasarkan Hasil Tes Wawancara | 23-25 Oktober 2024    | 3 hari   |
| 8         | Pengantian Calon Terpilih (Jika ada setelah didahului klarifikasi II)   | 23 Okt - 2 Nov 2024   | 11 hari  |
| 9         | Pelantikan Pengawas TPS   | 3-4 November 2024     | 2 hari   |
| 10        | Perpanjangan Rekrutmen Khusus TPS yang belum terisis pengawas           | 5-20 November 2024    | 16 hari  |